

Analisis Penerapan *Waqf Core Principle* dalam Manajemen Risiko di Wakaf Daarut Tauhiid Bandung

Analysis Of The Application Of *Waqf Core Principle* In Risk Management In Wakaf Daarut Tauhiid Bandung

¹Anitiya Nurbaity Rachky, ²Neneng Nurhasanah, ³Encep Abdul Rojak

^{1,2,3} Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung

Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116

email : 1anitiyarachky@gmail.com, 2nenengnurhasanah@yahoo.com , 3abd.rojak19@gmail.com

Abstract. The *Waqf core principle* is a standardized *waqf* regulation used by the *waqf* organization Daarut Tauhiid in minimizing the risks that will occur. One of the productive *waqf* programs in the *waqf* Daarut Tauhiid is Kiosk, which uses a lease contract which has been determined every year. However, the lease agreement creates a lack of *ta'awun* value in transactions because the lessee must pay according to the contract without seeing the profit or loss. This study aims to determine the application of risk management in the management of Productive *Waqf* in Daarut Tauhiid *Waqf*, to find out the application of the *waqf* core principle risk management to the *waqf* Daarut Tauhiid Bandung and analyze the Application of the Principal Core *Waqf* in Wakaf Daarut Tauhiid. The method used in this study is a qualitative method with a qualitative descriptive approach and type of field research. Data collection is done by interview and observation. Research results show that: Of the Seven Risk Management in Productive *Waqf* namely Collection Risk, Risk of asset problems and provisions of reserve provisions, Risk of transactions with related parties other than recipient, State and Transfer Risk, Market Risk, Risk of losing assets and reputation, Income Risk / Profit and Loss, One of the Risks, namely the Country and the Risk of Transfers that have not yet been implemented is due to the absence of assets involving two countries. While the Income or Profit and Loss Risk has not been optimally implemented due to the lack of *ta'awun* value in the transaction.

Keywords : *Waqf Core Principle*, Productive *Waqf*, Risk Management

Abstrak. *Waqf core principle* merupakan sebuah standarisasi peraturan wakaf yang digunakan Lembaga wakaf Daarut Tauhiid dalam meminimalisir risiko yang akan terjadi. Salah satu program wakaf produktif di wakaf Daarut Tauhiid yaitu Kios, yang menggunakan akad sewa yang setiap tahunnya sudah ditetapkan besaran biayanya. Namun dengan akad sewa tersebut menimbulkan kurangnya nilai *ta'awun* dalam transaksi karena pihak penyewa harus membayar sesuai akad tanpa melihat keuntungan atau kerugian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan manajemen risiko dalam pengelolaan Wakaf Produktif di Wakaf Daarut Tauhiid, mengetahui penerapan manajemen risiko *waqf core principle* pada wakaf Daarut Tauhiid Bandung dan menganalisis Penerapan *Waqf Core Principle* di Wakaf Daarut Tauhiid Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif dan jenis penelitian lapangan. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan observasi. Hasil Penelitian menunjukan bahwa : Dari Tujuh Manajemen Risiko Dalam Wakaf Produktif yaitu Risiko koleksi, Risiko masalah asset wakaf ketentuan dan cadangan, Risiko transaksi dengan pihak-pihak terkait selain penerima, Negara dan Risiko Transfer, Risiko Pasar, Risiko kehilangan asset dan reputasi, Risiko Pendapatan/ Laba-Rugi, Salah satu Risiko yaitu Negara dan Risiko Transfer yang belum di terapkan hal tersebut dikarenakan belum adanya asset yang melibatkan dua negara. Sedangkan Risiko Pendapatan atau Laba Rugi belum optimal dijalankan karena kurangnya nilai *ta'awun* dalam transaksinya.

Kata Kunci : *Waqf Core Principle*, Wakaf Produktif, Manajemen Risiko

A. PENDAHULUAN

Wakaf memainkan peran ekonomi dan sosial yang sangat penting dalam sejarah islam, wakaf berfungsi sebagai sumber pembiayaan

bagi masjid-masjid, sekolah-sekolah, pengkajian dan penelitian, rumah - rumah sakit, pelayanan social dan pertahanan. Bank Indonesia (BI) dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) terus

berupaya mematangkan prinsip-prinsip utama pengelolaan wakaf atau yang dikenal dengan istilah *waqf core principles* (WCP).¹

Waqf Core Principle atau dalam Bahasa Indonesianya yaitu prinsip inti wakaf yaitu semacam standarisasi peraturan wakaf dalam meminimalisir risiko yang akan terjadi. Prinsip-prinsip tersebut menetapkan lima bidang dasar yang akan dikembangkan yang mencakup²

1. legal Foundations (dasar hukum)
2. Waqf Supervision (pengawasan wakaf)
3. Good Nazir Governance (tata kelola nazir yang baik)
4. risk management (manajemen risiko)
5. syariah Governance (tata kelola syariah)

Tujuan dari *waqf core Principle* ini yaitu pertama, untuk memberikan deskripsi ringkas tentang posisi dan peran manajemen dan sistem pengawasan wakaf dalam program pengembangan ekonomi. Kedua, untuk memberikan satu metodologi yang memuat prinsip-prinsip inti dari manajemen dan sistem pengawasan wakaf.

Manajemen risiko merupakan desain prosedur serta implementasi prosedur untuk mengelola suatu risiko usaha. Keberadaan manajemen risiko merupakan antisipasi atas semakin kompleknya aktivitas badan usaha atau perusahaan yang dipicu oleh perkembangan ilmu pengetahuan kemajuan teknologi.³

Salah satu aspek *Waqf Core*

Principle yaitu manajemen risiko (*management risk*), dalam hal ini di Wakaf Daarut Tauhiid terdapat Wakaf Produktif yang didalamnya mengelola aset wakaf menjadi wakaf produktif. Pemanfaatan aset tersebut memiliki risiko dalam pengelolaannya karena asetnya tidak hanya suatu bangunan atau tanah melainkan aset tersebut dikelola.

Salah satu wakaf produktif di wakaf Daarut Tauhiid adalah kios atau toko. Kios wakaf produktif di Wakaf Daarut Tauhiid kini terdapat 10 kios. Kios tersebut disewakan kepada masyarakat yang ingin melakukan usaha. Dalam perjalanannya terdapat kios yang berhenti menyewa. Biaya sewa tersebut kurang lebih 10 juta sampai dengan 20 juta pertahun dimana tiap taunnya terdapat kenaikan sebesar 10%. Dampak dari sewa ini dimana kios tersebut harus membayar sebanyak tersebut tidak melihat bagaimana keuntungan atau kerugian dari penyewa. Sedangkan jika menggunakan bagi-hasil akan lebih membantu penyewa karena *ta'awun* (tolong-menolong) yang lebih dibebankan kepada penyewa. Risiko yang harus dihadapi dan di kelola yaitu risiko pendapatan atau risiko laba atau rugi.

Melihat permasalahan tersebut maka penulis membahas judul penelitian ini adalah **“Analisis Penerapan *Waqf Core Principle* dalam Manajemen Risiko di Wakaf Daarut Tauhid Bandung”**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana manajemen risiko dalam pengelolaan Wakaf Produktif ?
2. Bagaimana penerapan manajemen risiko *waqf core principle* pada wakaf Daarut

¹ Humas, 2017, <https://bwi.or.id/index.php/asdfsdf/1-beritawakaf/1715-bi-irti-bwi-matangkan-waqf-core-principles.html> hari jumat 08/02/2019

² *Waqf Core Principle*. 2018. Hlm 20

³ Kasidi, *Manajemen Risiko*, Bogor ; Ghalia Indonesia, 2014, hlm 3

Tauhiid Bandung?

3. Bagaimana analisis Penerapan *Waqf Core Prinsip* di Wakaf Daarut Tauhiid ?

Selanjutnya tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan manajemen risiko dalam pengelolaan Wakaf Produktif di Wakaf Daarut Tauhiid.
2. Untuk mengetahui penerapan manajemen risiko *waqf core principle* pada wakaf Daarut Tauhiid Bandung
3. Untuk menganalisis Penerapan *Waqf Core Prinsip* di Wakaf Daarut Tauhiid .

B. LANDASAN TEORI

Fiqh Waqf

Kata wakaf diprediksikan telah sangat populer dikalangan umat Islam dan malah juga di kalangan nonmuslim. Kata wakaf yang sudah menjadi Bahasa Indonesia itu berasal dari kata kerja Bahasa Arab *waqafa* (*fi'il madhy*), *yaqifu* (*fi'il mudhari*), dan *waqfan* (*isim mashdar*) yang secara etimologi (*lughah* , Bahasa) berarti berhenti, berdiri, berdiam ditempat, atau menahan. Kata *waqafa* dalam Bahasa Arab adalah sinonim dari kata *habasa* (*fi'il madhy*), *yahbisu* (*fi'il mudhari*) dan *hasban* (*isim mashdar*) yang menurut etimologi adalah juga bermakna menahan. Hal ini ada pula yang menarik dicermati dan agar menjadi ingatan bahwa ternyata Rasulullah SAW. Menggunakan kata *al-habs* (menahan), yaitu menahan suatu harga benda yang manfaatnya digunakan untuk kebajikan dan dianjurkan agama. Wakaf mempunyai rukun,

yaitu: ⁴*Waqif* (orang yang memberikan wakaf), *Mauquf bih* (barang atau benda yang diwakafkan), *Mauquf'alaih* (pihak yang diberi wakaf/ peruntukan wakaf), *Sighat* (pernyataan atau ikrar wakaf sebagai suatu ehendak untuk mewakafkan sebagian harta benda)

Bagi Hasil (*Profit-Sharing*) dan Risikonya

1. Al-Musyarakah
Al-Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.⁵
2. AL- Mudharabah
Mudharabah berasal dari kata *dharb*, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha.⁶
Secara teknis, al-mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha tersebut secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan

⁴ Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, Jakarta, Rajawali Press, 2015, hlm.21.

⁵ Antonio, Muhammad Syafi'I. *Bank Syariah : Dari teori ke praktik*, Jakarta , Gema Insani. 2001. hlm 90

⁶ Antonio, Muhammad Syafi'I. *Bank Syariah : Dari teori ... hlm 95*

dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Risiko yang terdapat dalam Bagi Hasil (*profit Sharing*) ini, yaitu sebagai berikut :⁷

1. *Side Streaming*, menggunakan dana itu bukan seperti disebutkan dalam kontrak
2. Lalai dan kesalahan yang disengaja
3. Penyembunyian keuntungan karena ketidak jujur.

Sewa (Operatonal Lease) dan Risikonya

1. Al-Ijarah (Operational Lease)

Al-Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.⁸ Manfaat dari Transaksi Al-Ijarah adalah keuntungan sewa dan kembalinya uang pokok. Adapun risiko yang mungkin terjadi dalam al-ijarah adalah sebagai berikut⁹

- 1) *Default*; tidak membayar dengan sengaja.
- 2) Rusak; Aset *ijarah* rusak sehingga menyebabkan biaya pemeliharaan bertambah.

- 3) Berhenti; berhenti ditengah kontrak atau tidak ingin melanjutkan kembali kontrak.

Manajemen Risiko secara Umum

Manajemen risiko merupakan desain prosedur serta implementasi prosedur untuk mengelola suatu risiko usaha. Beberapa jenis risiko yaitu : Risiko Properti, Risiko Gugatan (*Liability*), Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Reputasi, Risiko Strategik, Risiko Kepatuhan (*Compliance Risk*).

Manajemen Risiko Waqf core Principle

Pengelolaan wakaf produktif tersebut harus memperhitungkan selera risiko, profil risiko dan kondisi pasar serta makroekonomi. Dan terdapat proses manajemen yaitu mengidentifikasi, mengukur, mengevaluasi, memantau, melaporkan dan mengendalikan atau mengurangi risiko. Dari kesembilan manajemen risiko dalam wakaf yang termasuk kedalam wakaf produktif yaitu Risiko koleksi, Risiko masalah asset wakaf ketentuan dan cadangan, Risiko transaksi dengan pihak-pihak terkait selain penerima, Negara dan Risiko Transfer, Risiko Pasar, Risiko kehilangan asset dan reputasi, Risiko Pendapatan/ Laba-Rugi. Selain itu yaitu risiko pihak lawan dan risiko pencairan tambahan dalam wakaf tunai.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Manajemen Risiko Waqf Core Principle Pada Wakaf Daarut Tauhiid Bandung

Manajemen risiko koleksi yaitu menentukan bahwa lembaga wakaf memiliki kebijakan dan proses yang memadai untuk penilaian / penilaian aset / dana wakaf. ketika ada *Waqif*

⁷ Antonio, Muhammad Syafi'I. *Bank Syariah : Dari teori ...* hlm 98

⁸ Antonio, Muhammad Syafi'I. *Bank Syariah : Dari teori ...* hlm 117

⁹ Antonio, Muhammad Syafi'I. *Bank Syariah : Dari teori ...* hlm 119

yang menyumbangkan hartanya untuk wakaf, pengelola Wakaf Daarut Tauhiid mencaritahu atau mengecek tentang ahli waris asset terus, kemudian surat-surat asset tersebut.

Risiko masalah asset wakaf ketentuan dan cadangan yaitu menentukan bahwa lembaga wakaf memiliki kebijakan dan proses yang memadai untuk identifikasi awal dan pengelolaan aset bermasalah, dan pemeliharaan ketentuan dan cadangan yang memadai. Wakaf Daarut tauhiid pernah mengalami masalah aset dimana asset wakaf di tuntutan oleh ahli waris, hal tersebut dikarenakan tidak terdapat kekuatan hukum. Namun sekarang jika ada *waqif* yang menyumbangkan hartanya segera di sertifikat wakafkan.

Risiko transaksi dengan pihak terkait selain penerima Untuk mencegah penyalahgunaan penggunaan aset wakaf yang timbul dari transaksi dengan pihak-pihak terkait selain penerima. Wakaf daarut tauhiid memilih orang-orang yang dipercaya amanah dalam mengelola asset tersebut dan juga mampu bekerja sama secara tranparansi.

Negara dan Risiko Transfer yaitu Pengawas wakaf menentukan bahwa lembaga wakaf memiliki kebijakan dan proses yang memadai untuk mengendalikan risiko negara dalam kegiatan wakaf lintas batas. Proses-proses ini memberikan pandangan yang komprehensif tentang negara dan mengalihkan paparan risiko, ke dalam kondisi makroekonomi. Aseet Wakaf Daarut tauhiid saat ini masih didalam Negeri dan juga belum pernah terdapat keterkaitan dengan penyumbang suatu negara dengan penerima negara lain.

Risiko Pasar Yaitu memastikan bahwa lembaga wakaf (Nazir) memiliki proses manajemen risiko pasar yang memadai yang

memperhitungkan selera risiko, profil risiko, kondisi pasar dan ekonomi makro, dan risiko memburuknya likuiditas pasar secara signifikan. Nazir harus memiliki mekanisme penilaian standar untuk aset yang dikelola yang didasarkan pada perubahan reguler pada nilai pasarnya. Melihat Kondisi Pasar Daarut Tauhiid memiliki banyaknya jamaah Masjid Daarut Tauhiid yang datang untuk beribadah hal tersebut meramalkan Kawasan wakaf terpadu tersebut.

Risiko kehilangan asset dan reputasi yaitu menentukan bahwa lembaga wakaf memiliki kerangka kerja manajemen yang memadai yang mampu menangani segala risiko penuluran, reputasi dan risiko kehilangan asset wakaf. Untuk Menjaga Reputasi dan Kepercayaan umat terhadap Wakaf Daarut Tauhiid, Dilakukan transparasi pemasukan dan penerimaan wakaf yang di *share* di wakaf news.

Risiko Pendapatan / Rugi Bagi Hasil yaitu menentukan bahwa lembaga wakaf memiliki proses manajemen risiko yang memadai yang memperhitungkan selera risiko, profil risiko, dan kondisi pasar dan makroekonomi. Dalam menghindari risiko pendapatan atau bagi hasil Wakaf Daarut tauhiid melakukan Rapat dengan pihak internal untuk memutuskan akad apa yang akan digunakan dalam wakaf produktif tersebut dengan mempertimbangkan beberapa hal . Akad setiap wakaf produktif tidak sama ada yang menggunakan sewa dan ada pula yang menggunakan bagi hasil. Apabila wakaf produktif menggunakan bagi hasil maka pihak ketiga melaporkan laporan keuangan dan melakukan bagi hasil sesuai dengan akad diawal. Sedangkan dengan sewa pihak ketiga harus membayar sesuai dengan kesepakatan diawal akad. Hal tersebut masih

memiliki kekurangan karena salah satu program wakaf produktif yaitu kios ini menggunakan akad sewa yang dimana setiap taunnya harus membayar biaya sewa yang cukup besar. Pemilihan Akad ini dikarenakan penyewa kurang mampu dalam membuat laporan keuangan dan sangat disayangkan tidak ada tindakan dari Pihak Wakaf Daarut Tauhiid untuk membantu pihak penyewa dalam hal laporan keuangan

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan penerapan manajemen risiko di wakaf daarut tauhiid Bandung yaitu dalam membuat program merencanakan dengan para ahli dan dewan syariah, Wakaf daarut Tauhiid menentukan selera risiko dan profil risiko yang didiskusikan bersama dengan beberapa pertimbangan. Untuk mencegah terjadinya masalah asset yang berkaitan dengan kelegalan asset tersebut pihak wakaf daarut tauhiid memastikan terlebih dahulu surat-surat asset tersebut serta ahli waris, kemudian asset wakaf tersebut segera disetifikatkan, Wakaf Daarut Tauhiid memantau asset wakaf produktif secara berkala baik seminggu sekali, sebulan sekali ataupun per semester. pengukuran risiko pendapatan atau laba rugi dilakukan dengan pihak internal dengan mempertimbangkan beberapa hal. Sehingga wakaf produktif tersebut memiliki akad yang berbeda-beda.

Analisis Penerapan Waqf Core Principle Diwakaf Daarut Tauhiid

Wakaf Daarut Tauhiid menetapkan selera risiko dan profil risiko yang berbeda-beda untuk setiap program wakaf produktif. Tergantung dengan program wakaf tersebut apakah menggunakan akad sewa ataupun bagi hasil.

Wakaf Produktif Kios atau toko ini melibatkan pihak ketiga untuk dikelola. Pihak ketiga disini yaitu masyarakat setempat yang ini

menyewa kios tersebut. Wakaf produktif kios ini menggunakan akad sewa yang dimana setiap tahunnya penyewa dari kios tersebut harus membayar sesuai dengan akad diawal.

Dari sisi Wakaf Daarut Tauhiid penetapan akad tersebut untuk meminimalisir risiko terjadinya *side steramingi*, lalai dan kesalahan yang disengaja dan penyembunyian keuntungan karena ketidakjujuran. tersebut tetapi dari sisi penyewa mereka menjadi harus bayar sesuai akad entah kegiatan usaha mengalami keuntungan atau kerugian. Factor Wakaf daarut Tauhiid tersebut karena melihat ketidakmampuan pihak ketiga atau penyewa dalam membuat laporan laba rugi dan disayangkan pihak wakaf daarut tauhiid tidak memberikan pembekalan atau bimbingan mengenai laporan laba rugi. Dengan adanya pendampingan laporan keuangan dapat mengurangi keterbatasan dari pengelola wakaf dan memberikan manfaat bagi kedua belah pihak.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan Analisis Penerapan Waqf Core Principle dalam manajemen risiko di Wakaf Daarut Tauhiid Bandung, Dari Tujuh Manajemen Risiko Dalam Wakaf Produktif yaitu Risiko koleksi, Risiko masalah asset wakaf ketentuan dan cadangan, Risiko transaksi dengan pihak-pihak terkait selain penerima, Negara dan Risiko Transfer, Risiko Pasar, Risiko kehilangan asset dan reputasi, Risiko Pendapatan/ Laba-Rugi, salah satu Risiko yaitu Negara dan Risiko Transfer yang belum di terapkan hal tersebut dikarenakan belum adanya asset yang melibatkan dua negara. Sedangkan Risiko Pendapatan atau Laba Rugi belum optimal dijalankan karena kurangnya nilai *ta'awun* dalam transaksinya.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis jelaskan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Manajemen risiko dalam pengelolaan wakaf produktif yaitu Risiko koleksi, Risiko masalah asset wakaf ketentuan dan cadangan, Risiko transaksi dengan pihak-pihak terkait selain penerima, Negara dan Risiko Transfer, Risiko Pasar, Risiko kehilangan asset dan reputasi, Risiko Pendapatan/Laba-Rugi. Manajemen Risiko wakaf terdapat bahwa dalam pengelolaannya bukan *profit oriented* tetapi terdapat nilai *ta'awun* (tolong-menolong) dalam prinsip-prinsipnya yang didalamnya dapat membantu perekonomian masyarakat dan memberikan manfaat lebih untuk umat.
2. Manajemen risiko di wakaf daarut tauhiid Bandung yaitu dalam membuat program merencanakan dengan para ahli dan dewan syariah, Wakaf daarut Tauhiid menentukan selera risiko dan profil risiko yang didiskusikan bersama dengan beberapa pertimbangan. Untuk mencegah terjadinya masalah asset yang berkaitan dengan kelegalan asset tersebut pihak wakaf daarut tauhiid memastikan terlebih dahulu surat-surat asset tersebut serta ahli waris, kemudian asset wakaf tersebut segera disetifikatkan, Wakaf Daarut Tauhiid memantau asset wakaf produktif secara berkala, risiko pendapatan atau laba rugi dilakukan dengan pihak internal dengan mempertimbangkan

beberapa hal. Sehingga wakaf produktif tersebut memiliki akad yang berbeda-beda.

3. Dari Tujuh Manajemen Risiko Dalam Wakaf Produktif yaitu Risiko koleksi, Risiko masalah asset wakaf ketentuan dan cadangan, Risiko transaksi dengan pihak-pihak terkait selain penerima, Negara dan Risiko Transfer, Risiko Pasar, Risiko kehilangan asset dan reputasi, Risiko Pendapatan/Laba-Rugi, Salah satu Risiko yaitu Negara dan Risiko Transfer yang belum di terapkan hal tersebut dikarenakan belum adanya asset yang melibatkan dua negara. Sedangkan Risiko Pendapatan atau Laba Rugi belum optimal dijalankan karena kurangnya nilai *ta'awun* dalam transaksinya.

Saran

Setelah menyimpulkan hasil penelitian, maka penulis ingin mengajukan saran-saran yang penulis harapkan dapat bermanfaat. Berikut adalah saran-saran yang penulis ajukan :

1. Bagi Wakaf daarut tauhid dapat memberikan pembekalan atau pendampingan kepada pengelola wakaf agar dapat meningkatkan nilai *ta'awun* dalam Transaksi. Dan juga mengikuti seminar-seminar tentang *waqf core principle* agar dapat meningkatkan program dan kinerja yang sesuai dengan prinsip-prinsip *waqf core Principle*.
2. Bagi Badan Wakaf Indonesia mengadakan seminar-seminar tentang *waqf core principle* agar lembaga-lembaga wakaf dapat meningkatkan program dan

kinerja yang sesuai dengan prinsip-prinsip *waqf core Principle*.

3. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian ini bermanfaat sebagai bahan referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya tentang *Waqf Core Principle*. selain itu disarankan bagi penelitian selanjutnya agar menggunakan prinsip *waqf core principle* yang berbeda dalam meneliti Pengelolaan Wakaf.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad Syafi'I.(2001)
Bank Syariah : Dari teori ke praktik, Jakarta , Gema Insani..
- Rozalinda. (2015). *Manajemen Wakaf Produktif* . Jakarta : Rajawali Press.
- Kasidi. (2014). *Manajemen Resiko*. Bogor ; Ghalia Indonesia.
- Bwi. (2019,Februari 08). Humas.
[https://bwi.or.id/index.php/asdfs daf/1-beritawakaf/1715-bi-irti-bwi-matangkan-waqf-core-principles](https://bwi.or.id/index.php/asdfs-daf/1-beritawakaf/1715-bi-irti-bwi-matangkan-waqf-core-principles).